

BAB 1 **PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara, maka pemerintah berupaya meningkatkan pendapatan pajak yang sebesar-besarnya dengan cara melakukan kebijakan-kebijakan yang nantinya bisa menarik masyarakat untuk membayar pajaknya. Salah satu sektor penerimaan keuangan di Indonesia yang pasti adalah pajak restoran. Mengoptimalkan penerimaan pajak restoran tidak dapat hanya dengan mengandalkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) saja juga dibutuhkan peran aktif seluruh wajib pajak itu sendiri dituntut mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya (Siti, 2017:193). Sementara memberikan kepercayaan kepada wajib pajak, pemerintah juga tetap menjalankan pengawasan serta senantiasa berupaya meningkatkan kepatuhan pajak.

Pandemi virus corona atau Covid-19 memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian global, termasuk pula sektor perpajakan. Seberapa lama pandemi ini berlangsung dan seberapa dalam dampaknya bagi aktivitas sosial dan ekonomi, yang menentukan masa depan sektor perpajakan di Indonesia. Sebagai akibatnya, penerimaan dari pajak akan berkurang, dan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi secara nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan focus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak. Pemerintah dan lembaga terkait perlu segera mengambil

kebijakan dan langkah-langkah luar biasa dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan melalui berbagai kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), untuk memperkuat berbagai lembaga dalam sektor keuangan. Sektor perekonomian sangat mengkhawatirkan, ditengah-tengah dampak wabah corona. Sehingga pada bulan bulan Maret dan April menjadi sangat penting bagi perpajakan di Indonesia. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Perpajakan, batas akhir penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak Orang Pribadi, adalah akhir bulan ketiga tahun pajak berikutnya, dan untuk wajib pajak Badan yaitu akhir bulan keempat tahun pajak berikutnya. Namun, bagaimana si wajib pajak mampu membayar pajak di tengah ketidakstabilan ekonomi selama pandemi.

Salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*). Kepatuhan wajib pajak merupakan sikap atau perilaku seorang wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Agar target pajak tercapai, perlu ditumbuhkan secara terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Kesadaran perpajakan timbul dari dalam diri wajib pajak sendiri, tanpa memperhatikan adanya sanksi perpajakan. Sedangkan kepatuhan perpajakan timbul karena mengetahui adanya sanksi perpajakan. Meskipun demikian, dalam praktek sulit untuk membedakan apakah wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya dimotivasi oleh kesadaran atau kepatuhan perpajakan.

Berikut disajikan dalam tabel 1.1 target dan Realisasi Pajak Restoran Kabupaten Karawang periode tahun 2018-2021.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Pajak Restoran Kabupaten Karawang
periode tahun 2018-2021

Tahun	Target	Realisasi	Persentase%
2018	Rp 80.400.000.000	Rp 90.029.236.845	111,98
2019	Rp 106.821.362.000	Rp 113.230.064.118	106,42
2020	Rp 73.110.641.000	Rp 77.805.806.333	106,00
2021	Rp 77.392.631.000	Rp 90.849.188.954	117,39

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang

Berdasarkan tabel 1.1 diketahui bahwa target dan realisasi penerimaan pajak restoran di Kabupaten Karawang pada tahun 2018-2021 yang diperoleh berdasarkan penerimaan pajak restoran mengalami peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2019 angka persentase berdasarkan data melebihi target yaitu 106,42%. Pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali realisasi penerimaan pajak restoran, hal tersebut dikarenakan realisasi yang didapat tidak melampaui target akibat terjadinya pandemi Covid-19 dan kebijakan psbb/ppkm, sehingga tahun 2020 realisasi penerimaan pajak restoran di Kabupaten Karawang menurun sangat signifikan.

Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak sudah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya. Tetapi penelitian memberikan hasil yang berbeda-beda. Pada penelitian (Sucandra & Supadmi 2018) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak, berbeda dengan penelitian yang dilakukan (Pranata & Setiawan 2017) yang menyatakan sanksi pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Kodoati, Julye & Ventje 2017) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan

wajib pajak, penelitian ini tidak mendukung dengan penelitian (Prakoso, Wicaksono, Wiswono 2019) yang menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, peneliti melakukan pra-survei terlebih dahulu guna mengetahui respon responden terhadap variabel sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Pra-survei dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden, yang terdiri dari pertanyaan yang mewakili masing-masing variabel. Kuesioner disebarkan kepada 25 responden yang mengetahui tentang pajak restoran.

Tabel 1.2
Pra-Survei Kuesioner

No	Pertanyaan	Skala					Jumlah Responden
		1	2	3	4	5	
1	Sanksi pajak yang diterapkan harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku	2	2	7	11	3	25
2	Sanksi pajak yang diterapkan harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku	2	4	6	10	3	25

3	Saya menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk membayar pajak	1	3	12	5	4	25
4	Saya melaksanakan kewajiban perpajakan tepat waktu	1	2	10	9	3	25
5	Saya harus membayar pajak karena pajak adalah kewajiban saya sebagai warga negara	2	3	8	10	2	25
6	Saya membayar Pajak Restoran sesuai ketentuan karena saya sadar bahwa hal tersebut merupakan kewajiban sebagai warga Negara Indonesia.	2	4	6	9	4	25
7	Saya membayarkan pajak dengan harapan akan berfungsi untuk	1	2	9	11	2	25

	kemajuan daerah						
8	Saya membayar pajak dengan perhitungan yang saya lakukan sendiri	1	3	8	10	3	25
9	Wajib pajak sebaiknya membayar pajak tepat waktu dan melakukan penghitungan sendiri agar pemasukan daerah lebih efektif.	2	4	7	11	1	25
10	Saya melaporkan informasi terbaru perihal pajak restoran kepada pemerintah	1	3	12	8	1	25
Jumlah		15	30	85	94	26	25

Rata-tara	1.5	3	8.5	9.4	2.6	
-----------	-----	---	-----	-----	-----	--

Sumber : Hasil Pra-Survei Penulis (2022)

Berdasarkan hasil pra-survei diatas yang diisi oleh 25 wajib pajak restoran selaku responden yang memahami kesadaran wajib pajak yang merespon terdiri dari 20 laki-laki dan 5 perempuan dengan menggunakan skala 1-5 atau mulai dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Didapatkan jumlah rata-rata bahwa sebanyak 9,4 dari setiap variabel pertanyaan masyarakat memilih 11 atau setuju. Hasil pra-survei pada variabel sanksi pajak, terdapat banyak wajib pajak restoran yang paham tentang sanksi pajak yang mengetahui sumber penerimaan terbesar negara berasal dari pajak sebanyak 11 wajib pajak memilih setuju dengan 3 wajib pajak memilih cukup setuju. Pada variabel kesadaran wajib pajak dalam hasil pra-survei mendapatkan hasil bahwa responden wajib pajak restoran dapat membayar pajak karena paham akan adanya peraturan perpajakan dengan baik dimana 10 responden menjawab setuju dan 2 responden menjawab cukup setuju. Adapun variabel kepatuhan wajib pajak, mendapatkan hasil bahwa membayar pajak tepat waktu dapat membantu pendapatan negara dengan baik dengan jumlah 10 responden menjawab setuju dan 3 responden menjawab sangat setuju.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan masalah kepatuhan wajib pajak dengan judul “PENGARUH SANKSI PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN SELAMA MASA PANDEMI COVID 19 DI KABUPATEN KARAWANG”

1.2 Identifikasi Masalah

1. Tingkat kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten karawang masih rendah terutama pada saat pandemi COVID 19.
2. Minimnya pengetahuan wajib pajak restoran di Kabupaten karawang terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.
3. Target dan realisasi pajak restoran Kabupaten Karawang dari tahun 2018-2021 melampaui target yang ditentukan dan jumlah penerimaan selalu bertambah di setiap tahun.

1.3 Batasan Penelitian

1. Batasan Variabel

Penelitian ini dibatasi pada pengaruh sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten karawang. Dimana variable independen adalah sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak dan variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak.

2. Batasan Sampel / Lokasi Penelitian

Lokasi pelaksanaan penelitian ini pada wajib pajak restoran di Kabupaten karawang.

3. Batasan waktu penelitian

Rentan waktu yang diteliti pada penelitian ini yaitu pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021.

1.4 Perumusan Masalah

1. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten karawang ?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten karawang ?
3. Apakah sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten karawang?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, menganalisis, dan mengkaji pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten karawang.
2. Untuk mengetahui, menganalisis, dan mengkaji pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten karawang.
3. Untuk mengetahui, menganalisis, dan mengkaji pengaruh sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten karawang.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi kontribusi ilmiah dalam kajian tentang faktor yang mempengaruhi sanksi pajak, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Karawang.
- b. Sebagai referensi dari penelitian-penelitian yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Memperluas wawasan dan memperoleh pengetahuan empiris mengenai hal yang berpengaruh terhadap Memberikan informasi kepada pembaca terkait hal-hal yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Karawang.
- b. Memberikan informasi kepada pembaca terkait hal-hal yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Karawang.

3. Manfaat kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sarana pengembangan keilmuan khususnya mengenai kepatuhan wajib pajak serta menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya mengenai faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.